



PUTUSAN

Nomor : 162/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO**
Tempat lahir : Sragen
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : sesuai SIM di Dk. Margosanten Rt 004 Rw 001 Kel. Sepanjang, Kec. Tawangmangu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah,
alamat tinggal di Dk. Rejosari Rt 028 Rw 009 Kel. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya dilakukan penahanan di Rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **1. Siko Aryo Widiyanto, SH., 2. Amirudin Rohmat, SH., MH**, Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada SA & Partners yang beralamat di Jl. Palagan km 14,5

Halaman **1** dari **37 halaman** , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balong, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, No. 462/PID/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan selanjutnya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO** bersalah melakukan tindak pidana *“telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram “* sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) paket diduga narkotika shabu berat bruto 1 (satu) gram dikemas lakban biru dan 1 (satu) paket diduga narkotika shabu berat bruto 0,5 (setengah) gram dikemas lakban hitam.
 - 2) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam berikut simcard.
 - 4) 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru.
 - 5) 1 (satu) bungkus tisu lakban hitam berisi 4 (empat) paket diduga narkotika shabu masing-masing dikemas lakban biru dengan total berat bruto 19,99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket

Halaman 2 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diduga narkoba shabu dikemas lakban hitam berat bruto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram.
- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban hitam total berat bruto 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram.
- 7) 1 (satu) bungkus bekas kopi KAPAL API berisi 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram.
- 8) 2 (dua) bungkus bekas kopi GOOD DAY yang salah satunya berisi 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban hitam berat bruto 0,5 (setengah) gram.
- 9) 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan ALFAMART.
- 10) 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan SKIN PRO.
- 11) 1 (satu) pak plastik klip.
- 12) 1 (satu) buah timbangan digital.
- 13) 1 (satu) perangkat bekas alat hisap narkoba shabu.
- 14) 1 (satu) buah buku warna merah putih.
- 15) 1 (satu) buah gunting.
- 16) 1 (satu) buah lakban warna hitam.
- 17) 1 (satu) buah lakban warna biru.
- 18) 2 (dua) buah kafftu warna merah diikat dengan karet
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman untuk terdakwa, karena terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi seorang istri dan tiga anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO** pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Dk.Rejosari Rt.028 Rw.009 Kel.jati Kec.Masaran Kab.Sragen Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat penyalahguna yang menjalani program rehabilitasi di Yogyakarta petugas BNNP DIY mendapatkan informasi bahwa diantara para penyalahguna tersebut mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari wilayah sekitar kota Sragen-Karanganyar, Jawa Tengah terutama banyak diantaranya yang mengambil di daerah sekitar Masaran, Sragen, Jawa Tengah. Bahwa atas informasi awal tersebut, petugas BNNP DIY melakukan penyelidikan dan fokus untuk mengungkap jaringan penyedia paket narkotika shabu dimaksud, dan dari hasil penyelidikan mengetahui bahwa diduga penyedia paket adalah Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO, dan setelah melakukan penyelidikan terkait keberadaan Terdakwa kemudian pada hari Jumat, 26 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB di sebuah rumah di Dk.Rejosari Rt.028 Rw.009 Kel.jati Kec.Masaran Kab.Sragen Jawa Tengah petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket diduga narkotika shabu masing-masing berat sekitar 1 (satu) gram dan 0,5 (setengah) gram di balik figura lukisan ruang tamu,
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam berikut simcard,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah putih dari kamar Terdakwa yang setelah dikonfirmasi merupakan catatan transaksi narkoba shabu

Bahwa didalam catatan terakhir tersebut diketahui Terdakwa telah menerima 2 (dua) ons paket narkoba shabu, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa ada narkoba lain yang masih disimpan yaitu dibalik pot bunga tepi jalan raya Ngawi-Solo lalu petugas BNNP DIY bersama Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus tisu lakban hitam berisi 4 (empat) paket diduga narkoba shabu masing-masing dikemas lakban biru dengan total berat bruto 19,99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban hitam berat bruto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban hitam total berat bruto 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram,
- 1 (satu) bungkus bekas kopi KAPAL API berisi 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram,
- 2 (dua) bungkus bekas kopi GOOD DAY yang salah satunya berisi 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban hitam berat bruto 0,5 (setengah) gram,
- 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan SKIN PRO yang berisi :
 - 1 (satu) pak plastik klip,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) perangkat bekas alat hisap narkoba shabu,
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 2 (dua) buah kartu warna merah diikat dengan karet,
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam dan
 - 1 (satu) buah lakban warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika tersebut dari seseorang bernama OMPONG (DPO) dengan cara pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi OMPONG melalui sambungan telepon media Whatsapp untuk mengambil paket narkotika shabu di sebelah selatan Pabrik Tiga Pilar Karanganyar, Jawa Tengah kemudian Terdakwa menyanggupi dan diambil pada pukul 15.00 Wib di bawah tiang listrik tepi gang jalan masuk kampung Plalar, Karanganyar, kemudian langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi OMPONG untuk menimbang dengan menggunakan timbangan digital dan mencoba paket tersebut, lalu paket Terdakwa buka dengan kondisi bekas bungkus makanan warna hijau didalamnya ada 2 (dua) plastik klip berisi narkotika shabu masing-masing beratnya sekira 100 (seratus) gram. Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 22 Maret 2021 Terdakwa disuruh OMPONG untuk membagi 1 (satu) paket menjadi paketan kecil antara lain :

- 2 kantong paketan 20 gram-an di letakkan pada dua titik alamat,
- 2 kantong paketan 10 gram-an dibagi lagi menjadi paketan lima gram-an, dan diletakkan pada satu titik alamat,
- 4 buah paketan lima gram lakban biru, 2 kantong paketan 5 gram-an diletakkan pada satu titik alamat
- 1 buah paketan lima gram lakban hitam
- 20 paketan 1 gram-an dan sudah diletakkan pada delapan belas titik alamat,
- 42 paketan setengah gram-an dan sudah diletakkan pada dua puluh lima titik alamat. Hari Selasa, 23 Maret 2021 tersangka disuruh sdr. OMPONG membagi paket 100 (seratus) gram yang tersangka simpan menjadi dua paketan 50 (lima puluh) gram dan tersangka letakkan pada satu titik alamat di Selatan Tugu Gading, Karanganyar, Jawa Tengah.

Bahwa kemudian pada hari Rabu, 24 Maret 2021 Terdakwa kembali disuruh OMPONG untuk membuat paket dengan media bungkus bekas minuman, kemudian Terdakwa menyiapkan bungkus bekas kopi GOOD DAY berisi paketan 0,5 an gram shabu dan bungkus bekas kopi KAPAL API berisi 1 gram shabu yang siap diedarkan, namun sebelum OMPONG memberi info di wilayah mana, Terdakwa sudah tertangkap petugas BNNP DIY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atas perbuatan yang ia lakukan dari OMPONG dengan cara ditransfer ke rekening BRI dan upah yang Terdakwa dapatkan setelah ia menyelesaikan pekerjaan menaruh paketan Narkotika atas perintah OMPONG, dan upah tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas peredaran Narkotika tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 441/01102 Tanggal 6 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,16 Gram;
2. 5 (lima) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 24,04 Gram;
3. 18 (delapan belas) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 6,40 Gram;
4. 2 (dua) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,13 Gram ;

mengandung metamfetamine positif terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO** pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Dk.Rejosari Rt.028 Rw.009 Kel.jati Kec.Masaran Kab.Sragen Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana

Halaman 7 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat penyalahguna yang menjalani program rehabilitasi di Yogyakarta petugas BNNP DIY mendapatkan informasi bahwa diantara para penyalahguna tersebut mendapatkan paket narkotika jenis shabu dari wilayah sekitar kota Sragen-Karanganyar, Jawa Tengah terutama banyak diantaranya yang mengambil di daerah sekitar Masaran, Sragen, Jawa Tengah. Bahwa atas informasi awal tersebut, petugas BNNP DIY melakukan penyelidikan dan fokus untuk mengungkap jaringan penyedia paket narkotika shabu dimaksud, dan dari hasil penyelidikan mengetahui bahwa diduga penyedia paket adalah Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO, dan setelah melakukan penyelidikan terkait keberadaan Terdakwa kemudian pada hari Jumat, 26 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WIB di sebuah rumah di Dk.Rejosari Rt.028 Rw.009 Kel.jati Kec.Masaran Kab.Sragen Jawa Tengah petugas BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah Terdakwa, diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket diduga narkotika shabu masing-masing berat sekitar 1 (satu) gram dan 0,5 (setengah) gram di balik figura lukisan ruang tamu,
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam berikut simcard,
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah putih dari kamar Terdakwa yang setelah dikonfirmasi merupakan catatan transaksi narkotika shabu

Bahwa didalam catatan terakhir tersebut diketahui Terdakwa telah menerima 2 (dua) ons paket narkotika shabu, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa ada narkotika lain yang masih disimpan yaitu dibalik pot bunga tepi jalan raya Ngawi-Solo lalu petugas BNNP DIY bersama Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan diketemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus tisu lakban hitam berisi 4 (empat) paket diduga narkotika shabu masing-masing dikemas lakban biru dengan total berat bruto 19,99



(sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban hitam berat bruto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram,

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban hitam total berat bruto 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram,
- 1 (satu) bungkus bekas kopi KAPAL API berisi 1 (satu) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram,
- 2 (dua) bungkus bekas kopi GOOD DAY yang salah satunya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban hitam berat bruto 0,5 (setengah) gram,
- 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan SKIN PRO yang berisi :
 - 1 (satu) pak plastik klip,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) perangkat bekas alat hisap narkotika shabu,
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 2 (dua) buah kartu warna merah diikat dengan karet,
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam dan
 - 1 (satu) buah lakban warna biru.

Bahwa Terdakwa mendapatkan paket Narkotika tersebut dari seseorang bernama OMPONG (DPO) dengan cara pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi OMPONG melalui sambungan telepon media Whatsapp untuk mengambil paket narkotika shabu di sebelah selatan Pabrik Tiga Pilar Karanganyar, Jawa Tengah kemudian Terdakwa menyanggupi dan diambil pada pukul 15.00 Wib di bawah tiang listrik tepi gang jalan masuk kampung Plalar, Karanganyar, kemudian langsung Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa dihubungi OMPONG untuk menimbang dengan menggunakan timbangan digital dan mencoba paket tersebut, lalu paket Terdakwa buka dengan kondisi bekas bungkus makanan warna hijau didalamnya ada 2 (dua) plastik klip berisi narkotika shabu masing-masing beratnya sekira 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) gram. Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 22 Maret 2021 Terdakwa disuruh OMPONG untuk membagi 1 (satu) paket menjadi paketan kecil antara lain :

- 2 kantong paketan 20 gram-an di letakkan pada dua titik alamat,
- 2 kantong paketan 10 gram-an dibagi lagi menjadi paketan lima gram-an, dan diletakkan pada satu titik alamat,
- 4 buah paketan lima gram lakban biru, 2 kantong paketan 5 gram-an diletakkan pada satu titik alamat
- 1 buah paketan lima gram lakban hitam
- 20 paketan 1 gram-an dan sudah diletakkan pada delapan belas titik alamat,
- 42 paketan setengah gram-an dan sudah diletakkan pada dua puluh lima titik alamat. Hari Selasa, 23 Maret 2021 tersangka disuruh sdr. OMPONG membagi paket 100 (seratus) gram yang tersangka simpan menjadi dua paketan 50 (lima puluh) gram dan tersangka letakkan pada satu titik alamat di Selatan Tugu Gading, Karanganyar, Jawa Tengah.

Bahwa kemudian pada hari Rabu, 24 Maret 2021 Terdakwa kembali disuruh OMPONG untuk membuat paket dengan media bungkus bekas minuman, kemudian Terdakwa menyiapkan bungkus bekas kopi GOOD DAY berisi paketan 0,5 an gram shabu dan bungkus bekas kopi KAPAL API berisi 1 gram shabu yang siap diedarkan, namun sebelum OMPONG memberi info di wilayah mana, Terdakwa sudah tertangkap petugas BNNP DIY.

Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atas perbuatan yang ia lakukan dari OMPONG dengan cara ditransfer ke rekening BRI dan upah yang Terdakwa dapatkan setelah ia menyelesaikan pekerjaan menaruh paketan Narkotika atas perintah OMPONG, dan upah tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas peredaran Narkotika tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 441/01102 Tanggal 6 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,16 Gram;
2. 5 (lima) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 24,04 Gram;
3. 18 (delapan belas) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 6,40 Gram;
4. 2 (dua) buah plastic klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih 1,13 Gram ;

mengandung metamfetamine positif terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi DIKY FRIDEHAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di BNNP DIY.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib di Dk. Rejosari, Kel. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah.
- Bahwa benar Saksi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jl. Janti Yogyakarta tepatnya di dsn. Jomblang Rt. 03/- Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Yogyakarta. Di saksikan oleh rekan-rekan Petugas BNNP DIY lainnya yang jumlahnya 6 (enam) orang dan di saksikan oleh Ketua Lingkungan Setempat/ Terdakwa SURAYA.
- Bahwa benar Saksi selain mengamankan Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO, petugas BNNP DIY juga melakukan penyitaan terhadap barang – barang dari Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO, yaitu dari rumah tinggal alamat Dk. Rejosari Rt 028 Rw 009

Halaman 11 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) paket diduga narkoba shabu berat bruto 1 (satu) gram dikemas lakban biru dan 1 (satu) paket diduga narkoba shabu berat bruto 0,5 (setengah) gram dikemas lakban hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam berikut simcard, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah buku warna merah putih, sementara petugas mengamankan barang milik Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO lainnya yang ditemukan di tepi jalan raya Ngawi-Solo Jawa Tengah antara lain 1 (satu) bungkus tisu lakban hitam berisi 4 (empat) paket diduga narkoba shabu masing-masing dikemas lakban biru dengan total berat bruto 19,99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban hitam berat bruto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban hitam total berat bruto 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus bekas kopi KAPAL API berisi 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 2 (dua) bungkus bekas kopi GOOD DAY yang salah satunya berisi 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban hitam berat bruto 0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan SKIN PRO yang berisi : 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) perangkat bekas alat hisap narkoba shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kartu warna merah diikat dengan karet, barang lainnya 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna biru.

- Bahwa benar Saksi tahu kronologis penangkapan terhadap Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO sampai dibawa ke kantor BNNP DIY adalah berawal dari informasi masyarakat penyalahguna yang menjalani program rehabilitasi di Yogyakarta petugas mengetahui bahwa diantara para penyalahguna tersebut mendapatkan paket narkoba jenis shabu dari wilayah sekitar kota Sragen-Karanganyar, Jawa Tengah terutama banyak diantaranya yang mengambil di daerah sekitar Masaran, Sragen, Jawa Tengah. Atas



informasi awal tersebut, petugas BNNP DIY melakukan penyelidikan dan fokus untuk mengungkap jaringan penyedia paket narkoba shabu dimaksud, dan dari hasil penyelidikan mengetahui bahwa diduga penyedia paket adalah Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO, namun saat proses penyelidikan petugas sempat kehilangan keberadaan dari Terdakwa CRESPO sehingga petugas melakukan penyelidikan lanjutan dan berhasil mendapati orang diduga penyalahguna barang dari Terdakwa CRESPO bertempat tinggal di dekat rumah Terdakwa CRESPO yaitu Terdakwa WIYOTO, selanjutnya Terdakwa WIYOTO menunjukkan dan memastikan kepada petugas bahwa Terdakwa CRESPO benar sedang berada di rumah, lalu petugas menuju kerumah Terdakwa CRESPO dan melakukan penangkapan pada hari Jumat, 26 Maret 2021. Saat didalam rumah tinggal Terdakwa CRESPO, petugas mendapati Terdakwa CRESPO berada di dalam kamar mandi, sehingga ditunggu sampai keluar kamar mandi dan diamankan, selanjutnya petugas menunjukan surat perintah tugas dan melakukan interogasi namun awalnya Terdakwa CRESPO mengelak pertanyaan dari petugas terkait paket narkoba shabu kemudian petugas melanjutkan dengan tindakan penggeledahan rumah tinggal Terdakwa CRESPO dan tidak lama sekira pukul 23.00 Wib petugas menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket diduga narkoba shabu masing-masing berat sekitar 1 (satu) gram dan 0,5 (setengah) gram di balik figura lukisan ruang tamu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah buku catatan warna merah putih dari kamar Terdakwa CRESPO yang setelah dikonfirmasi merupakan catatan transaksi narkoba shabu dan di catatan terakhir tersebut diketahui Terdakwa CRESPO telah menerima 2 (dua) ons paket narkoba shabu ditambah dengan keterangan Terdakwa WIYOTO bahwa sekira hari Senin, 22 Maret 2021 pernah diajak Terdakwa CRESPO untuk testing/menggunakan narkoba shabu yang telah disediakan Terdakwa CRESPO dan bahannya diambil dari satu plastik klip berisi narkoba shabu berat sekitar 100 (seratus) gram, atas bukti – bukti tersebut menjadikan petugas curiga ada paket narkoba shabu lain yang masih disimpan Terdakwa CRESPO, selanjutnya Terdakwa CRESPO baru mengaku bahwa ada narkoba lain yang masih disimpan lalu petugas membawa Terdakwa CRESPO beserta dua lainnya yaitu Terdakwa WIYOTO dan Terdakwa GIMAN (Ketua RT 028)



untuk menyaksikan lokasi penyimpanan paket shabu lainnya dimaksud. Tidak lama sampai di lokasi penyimpanan yaitu dibalik pot bunga tepi jalan raya Ngawi-Solo lalu Terdakwa CRESPO mengambil satu plastik bertuliskan ALFAMART dan dibuka bersama dan benar berisi barang sebagaimana disebutkan diatas.

- Bahwa benar Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa bahwa paket narkoba shabu yang disimpan dan dalam tanggung jawab Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yang diduga milik sdr. OMPONG yang berdasarkan informasi yang didapat mengenai sdr. OMPONG adalah seorang warga binaan di Lapas Sragen, Jawa Tengah, dan dalam pekerjaan terkait narkoba shabu oleh Terdakwa dikendalikan atau dilaksanakan atas perintah sdr. OMPONG.
- Bahwa benar Saksi tahu dari Pengakuan Terdakwa bahwa sdr. OMPONG yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pekerjaan terkait narkoba shabu tersebut adalah dengan komunikasi baik telfon maupun Whatsapp, sementara Terdakwa menerima perintah menggunakan handphone REDMI warna hitam namun kondisi handphone REDMI warna hitam saat ditemukan adalah didalam bak mandi berisi air di kamar mandi, dan diduga sengaja dijatuhkan Terdakwa karena diduga mengetahui saat petugas datang.
- Bahwa benar Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa bahwa saat di lokasi kejadian awalnya paket diterima Terdakwa dengan cara mengambil di selatan Pabrik Tiga Pilar dalam satu bungkus bekas makanan berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan sekitar 100 (seratus) gram, selanjutnya atas perintah sdr. OMPONG paket ditimbang dan dibagi kedalam beberapa paket kecil dengan ditandai lakban biru atau hitam, kemudian diserahkan kepada orang lain yang tidak sdr. CRESPO kenal dengan meletakkan paket yang sudah dibagi dan dikemas tersebut pada suatu titik alamat, selanjutnya sdr. CRESPO membuat rincian alamat dimaksud beserta foto titik peletakan dan mengirimkan kepada sdr. OMPONG untuk diteruskan kepada orang yang mengambilnya.
- Bahwa benar Saksi tahu Terdakwa dalam menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi BUDI HERMAWAN, S.H.,

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja pada BNNP DIY.
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal terdakwa, dan tahu pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib di Dk. Rejosari, Kel. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah.
- Bahwa benar Saksi Tahu pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jl. Janti Yogyakarta tepatnya di dsn. Jomblang Rt. 03/- Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Yogyakarta. Di saksikan oleh rekan-rekan Petugas BNNP DIY lainnya yang jumlahnya 6 (enam) orang dan di saksikan oleh Ketua Lingkungan Setempat/ Terdakwa SURAYA.
- Bahwa benar Saksi tahu selain mengamankan Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO, petugas BNNP DIY juga melakukan penyitaan terhadap barang – barang dari Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO, yaitu dari rumah tinggal alamat Dk. Rejosari Rt 028 Rw 009 Kel. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) paket diduga narkotika shabu berat bruto 1 (satu) gram dikemas lakban biru dan 1 (satu) paket diduga narkotika shabu berat bruto 0,5 (setengah) gram dikemas lakban hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam berikut simcard, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah buku warna merah putih, sementara petugas mengamankan barang milik Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO lainnya yang ditemukan di tepi jalan raya Ngawi-Solo Jawa Tengah antara lain 1 (satu) bungkus tisu lakban hitam berisi 4 (empat) paket diduga narkotika shabu masing-masing dikemas lakban biru dengan total berat bruto 19,99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban hitam berat bruto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 15 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip berisi 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban hitam total berat bruto 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus bekas kopi KAPAL API berisi 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 2 (dua) bungkus bekas kopi GOOD DAY yang salah satunya berisi 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban hitam berat bruto 0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan SKIN PRO yang berisi : 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) perangkat bekas alat hisap narkoba shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kartu warna merah diikat dengan karet, barang lainnya 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna biru.

- Bahwa benar Saksi Tahu kronologis penangkapan terhadap Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO sampai dibawa ke kantor BNNP DIY adalah berawal dari informasi masyarakat penyalahguna yang menjalani program rehabilitasi di Yogyakarta petugas mengetahui bahwa diantara para penyalahguna tersebut mendapatkan paket narkoba jenis shabu dari wilayah sekitar kota Sragen-Karanganyar, Jawa Tengah terutama banyak diantaranya yang mengambil di daerah sekitar Masaran, Sragen, Jawa Tengah. Atas informasi awal tersebut, petugas BNNP DIY melakukan penyelidikan dan fokus untuk mengungkap jaringan penyedia paket narkoba shabu dimaksud, dan dari hasil penyelidikan mengetahui bahwa diduga penyedia paket adalah Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO, namun saat proses penyelidikan petugas sempat kehilangan keberadaan dari Terdakwa CRESPO sehingga petugas melakukan penyelidikan lanjutan dan berhasil mendapati orang diduga penyalahguna barang dari Terdakwa CRESPO bertempat tinggal di dekat rumah Terdakwa CRESPO yaitu Terdakwa WIYOTO, selanjutnya Terdakwa WIYOTO menunjukkan dan memastikan kepada petugas bahwa Terdakwa CRESPO benar sedang berada di rumah, lalu petugas menuju kerumah Terdakwa CRESPO dan melakukan penangkapan pada hari Jumat, 26 Maret 2021. Saat didalam rumah tinggal Terdakwa CRESPO, petugas mendapati Terdakwa CRESPO berada di dalam kamar mandi, sehingga ditunggu sampai keluar kamar



mandi dan diamankan, selanjutnya petugas menunjukan surat perintah tugas dan melakukan interogasi namun awalnya Terdakwa CRESPO mengelak pertanyaan dari petugas terkait paket narkoba shabu kemudian petugas melanjutkan dengan tindakan penggeledahan rumah tinggal Terdakwa CRESPO dan tidak lama sekira pukul 23.00 Wib petugas menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket diduga narkoba shabu masing-masing berat sekitar 1 (satu) gram dan 0,5 (setengah) gram di balik figura lukisan ruang tamu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah buku catatan warna merah putih dari kamar Terdakwa CRESPO yang setelah dikonfirmasi merupakan catatan transaksi narkoba shabu dan di catatan terakhir tersebut diketahui Terdakwa CRESPO telah menerima 2 (dua) ons paket narkoba shabu ditambah dengan keterangan Terdakwa WIYOTO bahwa sekira hari Senin, 22 Maret 2021 pernah diajak Terdakwa CRESPO untuk testing/menggunakan narkoba shabu yang telah disediakan Terdakwa CRESPO dan bahannya diambil dari satu plastik klip berisi narkoba shabu berat sekitar 100 (seratus) gram, atas bukti – bukti tersebut menjadikan petugas curiga ada paket narkoba shabu lain yang masih disimpan Terdakwa CRESPO, selanjutnya Terdakwa CRESPO baru mengaku bahwa ada narkoba lain yang masih disimpan lalu petugas membawa Terdakwa CRESPO beserta dua lainnya yaitu Terdakwa WIYOTO dan Terdakwa GIMAN (Ketua RT 028) untuk menyaksikan lokasi penyimpanan paket shabu lainnya dimaksud. Tidak lama sampai di lokasi penyimpanan yaitu dibalik pot bunga tepi jalan raya Ngawi-Solo lalu Terdakwa CRESPO mengambil satu plastik bertuliskan ALFAMART dan dibuka bersama dan benar berisi barang sebagaimana disebutkan diatas.

- Bahwa benar Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa bahwa paket narkoba shabu yang disimpan dan dalam tanggung jawab Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yang yaitu milik sdr. OMPONG yang berdasarkan informasi yang didapat mengenai sdr. OMPONG adalah seorang warga binaan di Lapas Sragen, Jawa Tengah, dan dalam pekerjaan terkait narkoba shabu oleh Terdakwa dikendalikan atau dilaksanakan atas perintah sdr. OMPONG.
- Bahwa benar Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa bahwa sdr. OMPONG yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pekerjaan terkait narkoba shabu tersebut adalah dengan komunikasi



baik telfon maupun Whatsapp, sementara Terdakwa menerima perintah menggunakan handphone REDMI warna hitam namun kondisi handphone REDMI warna hitam saat ditemukan adalah didalam bak mandi berisi air di kamar mandi, dan diduga sengaja dijatuhkan Terdakwa karena diduga mengetahui saat petugas datang.

- Bahwa benar Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa CRESPO bahwa saat di lokasi kejadian awalnya paket diterima dengan cara mengambil di selatan Pabrik Tiga Pilar dalam satu bungkus bekas makanan berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan sekitar 100 (seratus) gram, selanjutnya atas perintah sdr. OMPONG paket ditimbang dan dibagi kedalam beberapa paket kecil dengan ditandai lakban biru atau hitam, kemudian diserahkan kepada orang lain yang tidak sdr. CRESPO kenal dengan meletakkan paket yang sudah dibagi dan dikemas tersebut pada suatu titik alamat, selanjutnya sdr. CRESPO membuat rincian alamat dimaksud beserta foto titik peletakan dan mengirimkan kepada sdr. OMPONG untuk diteruskan kepada orang yang mengambilnya.
- Bahwa benar Saksi Tahu Terdakwa dalam menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, SH

Dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja pada BNNP DIY.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib di Dk. Rejosari, Kel. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah.
- Bahwa benar Saksi tahu pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jl. Janti Yogyakarta tepatnya di dsn. Jomblang Rt. 03/- Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Yogyakarta. Di saksikan oleh rekan-rekan Petugas BNNP DIY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang jumlahnya 6 (enam) orang dan di saksikan oleh Ketua Lingkungan Setempat/ Terdakwa SURAYA.

- Bahwa benar Saksi dan team dari BNNP DIY selain mengamankan Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO, juga melakukan penyitaan terhadap barang – barang dari Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO, yaitu dari rumah tinggal alamat Dk. Rejosari Rt 028 Rw 009 Kel. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) paket diduga narkotika shabu berat bruto 1 (satu) gram dikemas lakban biru dan 1 (satu) paket diduga narkotika shabu berat bruto 0,5 (setengah) gram dikemas lakban hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam berikut simcard, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) buah buku warna merah putih, sementara petugas mengamankan barang milik Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO lainnya yang ditemukan di tepi jalan raya Ngawi-Solo Jawa Tengah antara lain 1 (satu) bungkus tisu lakban hitam berisi 4 (empat) paket diduga narkotika shabu masing-masing dikemas lakban biru dengan total berat bruto 19,99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban hitam berat bruto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban hitam total berat bruto 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus bekas kopi KAPAL API berisi 1 (satu) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 2 (dua) bungkus bekas kopi GOOD DAY yang salah satunya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban hitam berat bruto 0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan SKIN PRO yang berisi : 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) perangkat bekas alat hisap narkotika shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kartu warna merah diikat dengan karet, barang lainnya 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) buah lakban warna biru.
- Bahwa benar Saksi Tahu kronologis penangkapan terhadap Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO sampai dibawa ke

Halaman 19 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor BNNP DIY adalah berawal dari informasi masyarakat penyalahguna yang menjalani program rehabilitasi di Yogyakarta petugas mengetahui bahwa diantara para penyalahguna tersebut mendapatkan paket narkoba jenis shabu dari wilayah sekitar kota Sragen-Karanganyar, Jawa Tengah terutama banyak diantaranya yang mengambil di daerah sekitar Masaran, Sragen, Jawa Tengah. Atas informasi awal tersebut, petugas BNNP DIY melakukan penyelidikan dan fokus untuk mengungkap jaringan penyedia paket narkoba shabu dimaksud, dan dari hasil penyelidikan mengetahui bahwa diduga penyedia paket adalah Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO, namun saat proses penyelidikan petugas sempat kehilangan keberadaan dari Terdakwa CRESPO sehingga petugas melakukan penyelidikan lanjutan dan berhasil mendapati orang diduga penyalahguna barang dari Terdakwa CRESPO bertempat tinggal di dekat rumah Terdakwa CRESPO yaitu Terdakwa WIYOTO, selanjutnya Terdakwa WIYOTO menunjukkan dan memastikan kepada petugas bahwa Terdakwa CRESPO benar sedang berada di rumah, lalu petugas menuju kerumah Terdakwa CRESPO dan melakukan penangkapan pada hari Jumat, 26 Maret 2021. Saat didalam rumah tinggal Terdakwa CRESPO, petugas mendapati Terdakwa CRESPO berada di dalam kamar mandi, sehingga ditunggu sampai keluar kamar mandi dan diamankan, selanjutnya petugas menunjukan surat perintah tugas dan melakukan interogasi namun awalnya Terdakwa CRESPO mengelak pertanyaan dari petugas terkait paket narkoba shabu kemudian petugas melanjutkan dengan tindakan penggeledahan rumah tinggal Terdakwa CRESPO dan tidak lama sekira pukul 23.00 Wib petugas menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) paket diduga narkoba shabu masing-masing berat sekitar 1 (satu) gram dan 0,5 (setengah) gram di balik figura lukisan ruang tamu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah buku catatan warna merah putih dari kamar Terdakwa CRESPO yang setelah dikonfirmasi merupakan catatan transaksi narkoba shabu dan di catatan terakhir tersebut diketahui Terdakwa CRESPO telah menerima 2 (dua) ons paket narkoba shabu ditambah dengan keterangan Terdakwa WIYOTO bahwa sekira hari Senin, 22 Maret 2021 pernah diajak Terdakwa CRESPO untuk testing/menggunakan narkoba shabu yang telah disediakan Terdakwa CRESPO dan bahannya diambil dari satu plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi narkoba shabu berat sekitar 100 (seratus) gram, atas bukti – bukti tersebut menjadikan petugas curiga ada paket narkoba shabu lain yang masih disimpan Terdakwa CRESPO, selanjutnya Terdakwa CRESPO baru mengaku bahwa ada narkoba lain yang masih disimpan lalu petugas membawa Terdakwa CRESPO beserta dua lainnya yaitu Terdakwa WIYOTO dan Terdakwa GIMAN (Ketua RT 028) untuk menyaksikan lokasi penyimpanan paket shabu lainnya dimaksud.

Tidak lama sampai di lokasi penyimpanan yaitu dibalik pot bunga tepi jalan raya Ngawi-Solo lalu Terdakwa CRESPO mengambil satu plastik bertuliskan ALFAMART dan dibuka bersama dan benar berisi barang sebagaimana disebutkan diatas.

- Bahwa benar Saksi tahu bahwa paket narkoba shabu yang disimpan dan dalam tanggung jawab Terdakwa tersebut adalah milik sdr. OMPONG yang berdasarkan informasi yang didapat mengenai sdr. OMPONG adalah seorang warga binaan di Lapas Sragen, Jawa Tengah, dan dalam pekerjaan terkait narkoba shabu oleh Terdakwa dikendalikan atau dilaksanakan atas perintah sdr. OMPONG.
- Bahwa benar Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa bahwa sdr. OMPONG yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk melakukan pekerjaan terkait narkoba shabu tersebut adalah dengan komunikasi baik telfon maupun Whatsapp, sementara Terdakwa menerima perintah menggunakan handphone REDMI warna hitam namun kondisi handphone REDMI warna hitam saat ditemukan adalah didalam bak mandi berisi air di kamar mandi, dan diduga sengaja dijatuhkan Terdakwa karena diduga mengetahui saat petugas datang.
- Bahwa benar Saksi tahu bahwa sdr. CRESPO saat di lokasi kejadian awalnya paket diterima dengan cara mengambil di selatan Pabrik Tiga Pilar dalam satu bungkus bekas makanan berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan sekitar 100 (seratus) gram, selanjutnya atas perintah sdr. OMPONG paket ditimbang dan dibagi kedalam beberapa paket kecil dengan ditandai lakban biru atau hitam, kemudian diserahkan kepada orang lain yang tidak sdr. CRESPO kenal dengan meletakkan paket yang sudah dibagi dan dikemas tersebut pada suatu titik alamat, selanjutnya sdr. CRESPO membuat rincian alamat dimaksud beserta foto titik peletakan dan mengirimkan kepada sdr. OMPONG untuk diteruskan kepada orang yang mengambilnya.

Halaman 21 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Tahu Terdakwa dalam menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa

membenarkannya.

Keterangan Terdakwa :

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP DIY pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib di rumah tinggal Terdakwa yang berada di Dk. Rejosari Rt 028 Rw 009 Kel. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa habis mandi dan langsung diamankan petugas BNNP DIY di dalam rumah tinggal Terdakwa, serta selain melakukan penangkapan, petugas BNNP DIY juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap beberapa barang yang Terdakwa simpan yang berupa paketan shabu – shabu;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita oleh petugas BNNP DIY dari rumah Terdakwa antara lain: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) paket diduga narkotika shabu berat bruto 1 (satu) gram dikemas lakban biru dan 1 (satu) paket diduga narkotika shabu berat bruto 0,5 (setengah) gram dikemas lakban hitam disimpan di balik figura foto dinding ruang tamu, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dan 1 (satu) buah buku warna merah putih disimpan dalam kamar tidur Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam berikut simcard terjatuh di dalam bak mandi saat Terdakwa mandi kemudian diamankan petugas. Setelah itu petugas bertanya apakah ada barang narkotika lain yang Terdakwa simpan karena petugas menemukan catatan transaksi narkotika shabu yang ada dalam buku warna merah putih milik Terdakwa terakhir Terdakwa mengambil paket narkotika sebanyak 2 (dua) ons, dan secara kooperatif Terdakwa menerangkan bahwa benar ada barang narkotika shabu lain yang Terdakwa simpan yaitu di belakang pot bunga tepi jalan raya Ngawi-Solo, Jawa Tengah yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah tinggal Terdakwa, kemudian petugas membawa Terdakwa menuju ke tempat Terdakwa menyimpan tersebut dan Terdakwa ambil dalam

Halaman 22 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik bertuliskan ALFAMART lalu Terdakwa serahkan kepada petugas BNNP DIY, kemudian plastik dibuka lalu diamankan bersama isinya antara lain: 1 (satu) bungkus tisu lakban hitam berisi 4 (empat) paket diduga narkotika shabu masing-masing dikemas lakban biru dengan total berat bruto 19,99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban hitam berat bruto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban hitam total berat bruto 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus bekas kopi KAPAL API berisi 1 (satu) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 2 (dua) bungkus bekas kopi GOOD DAY yang salah satunya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika shabu dikemas lakban hitam berat bruto 0,5 (setengah) gram, 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan SKIN PRO berisi : 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) perangkat bekas alat hisap narkotika shabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kartu warna merah diikat dengan karet, dan barang lainnya yaitu 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna biru.

- Bahwa seluruh paket narkotika yang ditemukan dan disita oleh petugas BNN Yogya tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik sdr. OMPONG, alamat asal Masaran, Sragen, Jawa Tengah, yang saat ini berstatus sebagai warga binaan di Lapas Sragen, Jawa Tengah.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi sdr. OMPONG melalui telfon Whatsapp untuk mengambil paket narkotika jenis shabu di sebelah selatan Pabrik Tiga Pilar Karanganyar, Jawa Tengah kemudian Terdakwa sanggupi dan Terdakwa ambil pada pukul 15.00 Wib di bawah tiang listrik tepi gang jalan masuk kampung Plalar, Karanganyar, kemudian langsung Terdakwa bawa ke rumah dan tidak lama dihubungi sdr. OMPONG via handphone agar terdakwa menimbang dan mencoba paket tersebut, lalu paket Terdakwa buka dengan kondisi bekas bungkus makanan warna hijau didalamnya ada 2 (dua) plastik klip berisi narkotika shabu masing-masing beratnya sekira 100 (seratus) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan sdr. OMPONG karena sama-sama warga Kec. Masaran, Sragen;

Halaman 23 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau disuruh sdr, OMPONG untuk melakukan pekerjaan menerima, menyimpan dan mendistribusikan narkoba jenis shabu tersebut karena pada awalnya Terdakwa punya hutang kepada OMPONG atas pembelian shabu;
- Bahwa Terdakwa juga punya hutang lainnya kepada sdr, OMPONG;
- Bahwa Terdakwa mau menyimpan dan menjualkan shabu milik OMPONG tersebut, karena Terdakwa mendapat upah dan untuk membayar hutang terdakwa kepada OMPONG;
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan perintah sdr Ompong untuk menerima dan menjual Shabu adalah setelah terdakwa dihubungi melalui WA oleh ompong agar mengambil paketan shabu di suatu tempat lalu terdakwa disuruh timbang dan dicoba, kemudian terdakwa melaporkan kepada OMPONG, selanjutnya sdr. Ompong memerintahkan terdakwa untuk mengemas menjadi paketin kecil untuk dijual dengan cara diprintahkan untuk menaruh paketin shabu yang telah dikemas terdakwa pada suatu tempat tertentu, kemudian terdakwa mendapatkan upah dari OMPONG melalui rekening teman perempuan terdakwa yang bernama ZENI;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjalankan perintah sdr. OMPONG untuk menerima dan menjualkan shabu, dan yang terakhir yang Terdakwa lakukan antara lain: Menerima paket narkoba shabu sebanyak total sekira 2 (dua) ons dengan cara mengambil di dekat pabrik Tiga Pilar, Karanganyar, Jawa Tengah, Mencoba / testing narkoba shabu tersebut secukupnya pada hari Senin, 22 Maret 2021, Menimbang 2 (dua) paket narkoba shabu tersebut dan benar masing-masing berat sekira 100 (seratus) gram, selanjutnya pada hari Senin, 22 Maret 2021 Terdakwa disuruh sdr. OMPONG membagi 1 (satu) paket menjadi paketan kecil antara lain : 2 kantong paketan 20 gram-an di letakkan pada dua titik alamat, 2 kantong paketan 10 gram-an dibagi lagi menjadi paketan lima gram-an, dan sudah diletakkan pada satu titik alamat, serta masih sisa 4 buah paketan lima gram lakban biru, 2 kantong paketan 5 gram-an diletakkan pada satu titik alamat dan masih sisa 1 buah paketan lima gram lakban hitam, 20 paketan 1 gram-an dan sudah diletakkan pada delapan belas titik alamat, 42 paketan setengah gram-an dan sudah diletakkan pada dua puluh lima titik alamat. Hari Selasa, 23 Maret 2021 Terdakwa disuruh sdr. OMPONG membagi paket 100 (seratus) gram yang Terdakwa simpan menjadi dua paketan 50 (lima puluh) gram dan Terdakwa letakkan pada satu titik alamat di Selatan Tugu Gading, Karanganyar, Jawa Tengah. Hari Rabu, 24 Maret 2021 Terdakwa disuruh

Halaman 24 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. OMPONG untuk membuat paket dengan media bungkus bekas minuman, kemudian Terdakwa siapkan bungkus bekas kopi GOOD DAY berisi paketan 0,5 an gram shabu dan bungkus bekas kopi KAPAL API berisi 1 gram shabu yang siap diedarkan, namun sdr. OMPONG belum memberi info di wilayah mana, Terdakwa sudah tertangkap petugas BNNP DIY.

- Bahwa 2 (dua) paket shabu yang ditemukan petugas di figura foto dinding kamar tamu terdakwa tersebut juga berasal dari sdr. OMPONG yang belum sempat dijual;
- Bahwa mengenai timbangan dan alat kemas tersebut juga berasal dari sdr. OMPONG cara terdakwa mendapatkannya dengan mengambil pada alamat tertentu yang diperintahkan oleh sdr. OMPONG, dilanjutkan dengan cara Terdakwa membagi kedalam kemasan paketan kecil adalah Terdakwa membagi kedalam plastik klip yang lebih kecil kemudian ditimbang sesuai perintah sdr. OMPONG, selanjutnya setelah sesuai paket tersebut dilapisi tisu dan dilakban biru atau hitam sebagai tanda dan dimasukkan kedalam bungkus bekas makanan atau minuman dan yang terakhir adalah direkatkan menggunakan dua kartu warna merah dan dibakar luarnya.
- Bahwa cara Terdakwa dalam menyerahkan atau meletakkan pada titik alamat tertentu adalah paket yang sudah Terdakwa bagi dan timbang dalam paket lebih kecil atas suruhan sdr. OMPONG kemudian diminta sdr. OMPONG untuk meletakkan pada area tertentu, lalu Terdakwa yang membuat rincian alamat tersebut termasuk ciri-ciri paket nya, selanjutnya rincian alamat dimaksud Terdakwa ketik dan kirim lewat whatsapp kepada sdr. OMPONG menggunakan handphone merk REDMI warna hitam, selanjutnya rincian alamat diteruskan sdr. OMPONG kepada pembeli atau yang mengambil paket.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja pengambil paket yang Terdakwa letakkan pada suatu alamat melainkan yang mengetahui semua adalah sdr. OMPONG.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah upah berupa uang dari sdr. OMPONG yang ditransfer ke rekening BRI Terdakwa;
- Bahwa uang hasil kerja terdakwa tersebut sebagian digunakan untuk membayar hutang – hutang Terdakwa dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa selain mendapatkan upah dari OMPONG. Terdakwa juga mendapatkan keuntungan lain yaitu Terdakwa bisa menggunakan shabu secara gratis;

Halaman 25 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. OMPONG akan membayar upah pekerjaan Terdakwa terkait narkoba shabu tersebut adalah ketika satu pekerjaan dilaksanakan yaitu mulai Terdakwa menerima kemudian membagi dalam paketan lebih kecil lalu meletakkan pada suatu alamat tertentu dan belum habis sudah ditambahi lagi dengan pekerjaan lain dengan cara yang sama baru upah Terdakwa dibayar, sehingga dengan cara seperti itu membuat keterikatan Terdakwa dengan sdr. OMPONG.
- Bahwa terdakwa selama membantu ompong menjual shabu tersebut, terdakwa telah mendapatkan upah kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terkait pekerjaan terakhir menempatkan shabu di titik alamat yang telah ditentukan Ompong pada tanggal 24 Maret 2021, Terdakwa belum mendapatkan upah dari sdr. OMPONG, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang dari Ompong tersebut, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta membayar hutang.
- Bahwa Pembayaran upah dari Ompong ditranfer ke rekening teman perempuan terdakwa yang bernama ZENI, karena terdakwa meminjam kartu ATMnya;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak tahu keberadaan teman perempuan terdakwa yang bernama ZENI tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam jual beli shabu yang dilakukan sdr. OMPONG yaitu terdakwa disuruh meletakkan paket narkoba shabu di seputaran wilayah Sragen sampai Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam pekerjaan Terdakwa menjadi perantara jual beli shabu atas perintah OMPONG tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) paket diduga narkoba shabu berat bruto 1 (satu) gram dikemas lakban biru dan 1 (satu) paket diduga narkoba shabu berat bruto 0,5 (setengah) gram dikemas lakban hitam.
- 2) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
- 3) 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam berikut simcard.
- 4) 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru.
- 5) 1 (satu) bungkus tisu lakban hitam berisi 4 (empat) paket diduga narkoba shabu masing-masing dikemas lakban biru dengan total berat bruto 19,99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) paket

Halaman 26 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diduga narkoba shabu dikemas lakban hitam berat bruto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram.
- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban hitam total berat bruto 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram.
 - 7) 1 (satu) bungkus bekas kopi KAPAL API berisi 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram.
 - 8) 2 (dua) bungkus bekas kopi GOOD DAY yang salah satunya berisi 1 (satu) paket diduga narkoba shabu dikemas lakban hitam berat bruto 0,5 (setengah) gram.
 - 9) 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan ALFAMART.
 - 10) 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan SKIN PRO.
 - 11) 1 (satu) pak plastik klip.
 - 12) 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 13) 1 (satu) perangkat bekas alat hisap narkoba shabu.
 - 14) 1 (satu) buah buku warna merah putih.
 - 15) 1 (satu) buah gunting.
 - 16) 1 (satu) buah lakban warna hitam.
 - 17) 1 (satu) buah lakban warna biru.
 - 18) 2 (dua) buah kafirtu warna merah diikat dengan karet

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibenarkan baik oleh saksi – saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut di atas, dikaitkan dengan adanya barang bukti tersebut, majelis hakim menyimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas BNN Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib di rumah tinggal Terdakwa di Dk. Rejosari Rt 028 Rw 009 Kel. Jati, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap Petugas BNN Yogyakarta karena telah menyimpan dan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa benar cara terdakwa menyimpan dan menjadi perantara dalam jual beli shabu – shabu adalah pada awalnya terdakwa membeli shabu dari orang yang bernama OMPONG dengan cara hutang, kemudian terdakwa diajak oleh ompong untuk membantu ompong dalam membeli dan menjual narkoba, dengan imbalan upah uang dan terdakwa bisa menggunakan shabu untuk terdakwa secara gratis;

Halaman 27 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mau menerima, menyimpan dan mengemas shabu milik orang yang bernama OMPONG tersebut karena terdakwa menerima upah dan dapat menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 kali membantu Ompong untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan paket Narkoba jenis shabu dari seseorang bernama OMPONG (DPO) pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 pukul 13.00 Wib dengan cara Terdakwa dihubungi OMPONG melalui sambungan telepon media Whatsapp agar mengambil paket narkoba shabu di sebelah selatan Pabrik Tiga Pilar Karanganyar, Jawa Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil 2 paket shabu di bawah tiang listrik tepi gang jalan masuk kampung Plalar, Karanganyar sebagaimana yang dipetakan oleh orang yang bernama Ompong;
- Bahwa benar 2 paket shabu yang diambil terdakwa atas perintah ompong tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa, lalu dicicipin terdakwa dan setelah ditimbang beratnya paket tersebut masing – masing paket adalah 100 Gram (1 Ons);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin, 22 Maret 2021 Terdakwa disuruh OMPONG untuk membagi 1 (satu) paket shabu yang beratnya 100 gram tersebut menjadi paketan kecil sebagai berikut :
 - 2 kantong paketan 20 gram-an di letakkan pada dua titik alamat,
 - 2 kantong paketan 10 gram-an dibagi lagi menjadi paketan lima gram-an, dan diletakkan pada satu titik alamat,
 - 4 buah paketan masing-masing beratnya 5 gram lakban biru, 2 kantong paketan 5 gram-an diletakkan pada satu titik alamat;
 - 1 buah paketan lima gram lakban hitam;
 - 20 paketan masing-masing beratnya 1 gram-an sudah diletakkan pada delapan belas titik alamat,
 - 42 paketan masing –masing beratnya setengah gram-an sudah diletakkan pada dua puluh lima titik alamat;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa 23 Maret 2021 Terdakwa disuruh sdr. OMPONG membagi paket 100 (seratus) gram yang Terdakwa simpan menjadi dua paketan 50 (lima puluh) gram dan Terdakwa letakkan pada satu titik alamat di Selatan Tugu Gading, Karanganyar, Jawa Tengah.
- Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan upah sejumlah Rp.10.000.000,- an dari Ompong atas perbuatan terdakwa menerima,

Halaman 28 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkemas serta menaruh bungkusan paket shabu untuk dijual oleh OMPONG tersebut;

- Bahwa benar pada hari Rabu, 24 Maret 2021 Terdakwa kembali disuruh OMPONG untuk membuat paket dengan media bungkus bekas minuman, kemudian Terdakwa menyiapkan bungkus bekas kopi GOOD DAY berisi paketan 0,5 an gram shabu dan bungkus bekas kopi KAPAL API berisi 1 gram shabu yang siap diedarkan, namun sebelum OMPONG memberi info di wilayah mana paketan shabu tersebut ditaru, Terdakwa keburu ditangkap petugas BNNP DIY.
- Bahwa benar untuk pekerjaan terdakwa yang telah mengkemas paketan shabu pada tanggal 24 Maret tersebut, terdakwa belum menerima upah sejumlah Rp, 2.000.000,- karena terdakwa ditangkap pihak yang berwajib;
- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan upah dari Ompong yaitu, Ompong mentranfer ke rekening teman wanita terdakwa yang bernama ZENI, karena ATMnya dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang terdakwa terima dari orang yang bernama OMPONG, telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa menjalankan pekerjaan menerima, menyimpan dan mebdistribusikan shabu milik OMPONG tersebut sudah lebih dari 3 kali;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perintah ompong tersebut karena Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah kurang lebih udah Rp. 10.000.000,- selama terdakwa bekerja pada OMPONG tersebut, disamping itu terdakwa juga bisa menggunakan shabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan menerima, menyimpan,dan mendistribusikan shabu milik sdr, Ompong tersebut karena Terdakwa punya hutang kepada Sdr, OMPONG;
- Bahwa benar Terdakwa Tidak mempunyai kapasitas ataupun izin untuk menyimpan, mendistribusikan shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar shabu yang telah terdakwa terima, dan telah didistribusikan Terdakwa atas perintah OMPONG adalah lebih dari 5 gram;
- Bahwa benar Terdakwa selain menyimpan, mendistribusikan, terdakwa juga telah menggunakan shabu tersebut untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa benar shabu – shabu yang terdakwa simpan dan terdakwa distribusikan atas perintah Ompong tersebut termasuk dalam Narkotika golongan 1;

Halaman 29 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Menimbang, bahwa apakah dengan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka unsur – unsur pasal yang didakwakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 atau kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UU No, 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk alternative maka sesuai dengan proses order, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternative ke satu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan Tanaman;
3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “ Setiap orang” adalah menunjuk siapa saja atau orang perseorangan yang merupakan Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa **HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO** oleh penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa **HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO**, adalah seorang



yang sehat jasmani maupun rohani, karena Terdakwa selama persidangan dapat dengan runtut dan benar mengikuti jalanya persidangan dan dapat menjawab dengan lancar pertanyaan majelis hakim, penuntut Umum maupun penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa terbukti bukan sebagai orang yang dikecualikan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menyimpan, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan bersifat alternative, dimana apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus diberikan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO, berturut – turut pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 pukul 13.00 Wib Terdakwa dihubungi OMPONG melalui sambungan telepon media Whatsapp untuk mengambil paket narkotika shabu di sebelah selatan Pabrik Tiga Pilar Karanganyar, Jawa Tengah kemudian Terdakwa pada hari yang sama pada pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil bungkus yang terletak di bawah tiang listrik tepi gang jalan masuk kampung Plalar, Karanganyar, sebagaimana yang dipetakan oleh orang yang bernama OMPONG tersebut dan setelah bungkus dibawa ke rumah terdakwa dan dibuka ternyata berisi 2 paket shabu yang setelah ditimbang ternyata masing – masing paket beratnya 100 gram (1 Ons);



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dimana setelah terdakwa menerima dan menyimpan 2 paket shabu yang beratnya masing –masing paket 100 gram tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 terdakwa atas perintah orang yang bernama Ompong, terdakwa kemudian membagi 1 paket shabu yang beratnya 100 gram tersebut menjadi paketan sebagai berikut yaitu 2 kantong paketan 20 gram-an di letakkan pada dua titik alamat, 2 kantong paketan 10 gram-an dibagi lagi menjadi paketan lima gram-an, dan diletakkan pada satu titik alamat, 4 buah paketan lima gram lakban biru, 2 kantong paketan 5 gram-an diletakkan pada satu titik alamat ,1 buah paketan lima gram lakban hitam, 20 paketan 1 gram-an diletakkan pada delapan belas titik alamat, 42 paketan setengah gram-an diletakkan pada dua puluh lima titik alamat. Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa kembali disuruh sdr. OMPONG untuk membagi paket 100 (seratus) gram lainnya yang Terdakwa simpan tersebut menjadi dua paketan yang berisi masing- masing paket 50 (lima puluh) gram dan Terdakwa letakkan pada satu titik alamat di Selatan Tugu Gading, Karanganyar, Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa telah mengetahui bahwa pengemasan 2 paket shabu yang beratnya 200 gram tersebut di bagi-bagi menjadi paketan kecil dan diletakan pada titik alamat yang telah ditentukan oleh orang yang bernama ompong adalah dimaksudkan untuk dijual kepada orang lain, karena setelah terdakwa melakukan peletakan paket – paket shabu di titik – titik alamat/tempat yang ditetapkan ompong tersebut selanjutnya terdakwa mendapatkan upah dari Ompong melalui transfer ke rekening atas nama ZENI teman perempuan terdakwa, karena terdakwa yang memegang ATM rekening ZENI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dimana terbukti bahwa terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu dengan cara menerima shabu milik orang yang bernama OMPONG, kemudian mengemasnya menjadi paket kecil – kecil dan meletakan paket kecil yang telah dikemas terdakwa tersebut di titik alamat yang telah ditetapkan oleh Orang yang bernama Ompong. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa peletakan paket shabu di titik alamat tertentu tersebut adalah dimaksudkan untuk dijual kepada orang lain, sedangkan Terdakwa adalah orang yang tidak punya hak atau wewenang untuk menyimpan dan atau menjual shabu- shabu tersebut;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa barang bukti shabu – shabu dalam perkara ini setelah diuji di laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor Lab : 441/01102 Tanggal 6 April 2021 ternyata benar positif mengandung zat metamfetamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti.

Ad.3. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti shabu dan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Nomor Lab : 441/01102 Tanggal 6 April 2021 ternyata Plastic klip pertama yang didalamnya terdapat 2 buah plastic klip yang berisi Kristal yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 1,16 Gram, Plastic klip kedua yang didalamnya terdapat 5 buah plastic klip yang berisi Kristal yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 24,04 Gram, Plastic klip ketiga yang didalamnya terdapat 2 buah plastic klip yang berisi Kristal yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 6,40 Gram, Plastic klip keempat yang didalamnya terdapat 2 buah plastic klip yang berisi Kristal yang diduga shabu dengan berat keseluruhan 1,13 Gram terbukti mengandung metamfetamine terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disamping itu dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa terdakwa sebelum ditangkap pihak BNN DIY Yogyakarta, terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB. Telah menerima paket yang berisi 2 paket shabu milik orang yang bernama Ompong yang beratnya masing – masing paket adalah 100 Gram (1 ONS) dan kedua paket yang berat seluruhnya adalah 200 Gram (2 Ons) tersebut telah terdakwa kemas menjadi paket kecil2 dan telah terdakwa letakan ditempat yang telah ditentukan oleh orang yang bernama Ompong tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata pada saat terdakwa ditangkap terdapat barang bukti yang total beratnya 32,73 Gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Unsur yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ketiga pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang dadakwakan dalam dakwaan alternative ke satu telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan majelis hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkoba golongan 1 yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkoba golongan 1 yang beratnya melebihi 5 gram, dan sepanjang pemeriksaan perkara ini majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang menghapus kesalahan terdakwa, dan terdakwa adalah orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkoba golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah, maka terdakwa haruslah dipidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan Narkoba;
- Barang shabu yang telah dijual belikan cukup banyak yaitu kurang lebih sudah 200 gram (2 ONS);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 34 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan tiga orang anak;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka hukuman yang layak, pantas dan adil menurut majelis hakim adalah hukuman penjara dan hukuman denda, karena hal itu untuk memberikan rasa jera bagi terdakwa dan bisa menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan pledoi penasihat Hukum terdakwa yang memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya, menurut majelis hakim patut untuk di Tolak, karena dampak perbuatan Terdakwa tersebut bisa merusak mental generasi bangsa, mengingat banyaknya shabu yang telah dijual oleh terdakwa atas perintah orang yang bernama Ompong tersebut tergolong besar karena mencapai 200 gram (2 Ons);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dihukum untuk membayar pidana denda;'

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat (2) UU No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 184 UU No 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI KRISTIANA Alias CRESPO Bin SUMARNO**, yang identitasnya lengkap sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.

Halaman 35 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;

3. Menyatakan masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berat bruto 1 (satu) gram dikemas lakban biru , 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu berat bruto 0,5 (setengah) gram dikemas lakban hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna hitam berikut simcard, 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru, 1 (satu) bungkus tisu lakban hitam berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu masing-masing dikemas lakban biru dengan total berat bruto 19,99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas lakban hitam berat bruto 4,99 (empat koma sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu dikemas lakban hitam total berat bruto 8,63 (delapan koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus bekas kopi KAPAL API berisi 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas lakban biru berat bruto 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 2 (dua) bungkus bekas kopi GOOD DAY yang salah satunya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas lakban hitam berat bruto 0,5 (setengah) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih bertuliskan ALFAMART, 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan SKIN PRO, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) perangkat bekas alat hisap narkoba shabu, 1 (satu) buah buku warna merah putih, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna biru, dan 2 (dua) buah kartu warna merah diikat dengan karet, semuanya **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh kami HERIYENTI, S.H., M.H., selaku ketua majelis, SUPARMAN, S.H., M.M., dan TRI RISWANTI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 36 dari 37 halaman , Putusan No.162/Pid.Sus/2021/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini RABU tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu RULLIANA YUDAWATI,S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri BUDI SULISTIYONO,S.H.,M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

1. SUPARMAN,S.H.,M.H.,

HERIYENTI,S.H.,M.H.,

Ttd.

2. TRI RISWANTI,S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

RULLIANA YUDAWATI,S.H.,